

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Cindua Mato Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 email : kpusppasbar@yahoo.com Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor: 503/0/5 /IUP/KPUSP/2011

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN KEPADA PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA YANG BERLOKASI DI KAMPUANG CUBADAK, JORONG KAMPUANG CUBADAK, NAGARI LINGKUANG AUA, KECAMATAN PASAMAN, KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Membaca

: Surat permohonan **PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA** tanggal 03 Oktober 2011, tentang Permohonan Izin Pengolahan dan Pemurnian.

Menimbang

remurnian.

: bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) **PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699),
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724),
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725),
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organissasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi,
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/376/DPE/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan

Pemurnian.

PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan Dan Pemurnian kepada :

Nama Perusahaan

PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA

Direktur

JOHAN WIDJAJA

Alamat

Jalan Purus IV No. 7 Padang, Sumatera Barat 0751(2889)-(29745) Fax 0751-36898

Tlpn/Fax

Kewarganeraan pemegang saham/negara asal

Indonesia

perusahaan

Komoditas

: Pasir, Batu Kerikil

Jenis Pengolahan

: Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant

Lokasi Pengolahan:

Lokasi Jorong Nagari

: Kampuang Cubadak Kampuang Cubadak Lingkuang Aua

Kecamatan Pasaman

Pasaman Barat Kabupaten Sumatera Barat Provinsi

Kode wilayah

Luas

1 Ha

Dengan Peta dan daftar kooordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 25 November 2014.

: IUP Pengolahan Dan Pemurnian dilarang dipindahtangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

KETIGA

PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA sebagai pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA

: IUP Pengolahan Dan Pemurnian ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: Simpang Ampek 25 November 2011

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA

NELTTA, S.Pd Nip. 19600714 198403 2 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat

Bapak Kapala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat.di Simpang Empat,

Sdr. Camat Pasaman,

4. Sdr Wali Nagari Lingkuang Aua..

ampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP)

Nomor

:503/0/5 /IUP/KPUSP/2011

Tentang

: IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Hak Pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian:

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.

2. Melaksanakan kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Pengolahan Dan

Pemurnian pada seluruh kegiatan usaha pertambangan.

5. Memanfaatkan sarana prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian (Kontruksi, Produksi dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban Pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian:

- 1. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
- 2. Hubungan antara pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

3. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian.

7. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

- 8. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian kepada Bupati Pasaman Barat.

10. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian.

11. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin Pengolahan Dan Pemurnian ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Simpang Ampek : 25 November 2011

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

> NELITA, S.Pd Nip. 19600714 198403 2 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.

2. Bapak Kapala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat, di Simpang Empat,

3. Sdr. Camat Pasaman,

1

4. Sdr Wali Nagari Lingkuang Aua.

LAPORAN MATERIAL KELUAR PT LMKP THN 2013 DI PASAMAN

BULAN	М 3
JANUARI	nihil
PEBRUARI	nihil
MARET	nihil
APRIL	nihil
MEI	nihil
JUNI	nihil
JULI	nihil
AGUSTUS	nihil
SEPTEMBER 1	nihil
OKTOBER	483
NOPEMBER :	988
DESEMBER	1047 .
jumlah	2518

pasaman , pebruary 2014

HENORY

NB:

dari bulan januari 2013 s/d september 2013 PT LMKP di pasaman ditutup sementara / tidak ada kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 email: kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor: 503/0//SIPD/KPUSP/2011

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA SAUDARA ALI NAPIAH YANG BERLOKASI DI LUBUK ANAU, JORONG LANGGAM, NAGARI KINALI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Membaca

: Surat permohonan Saudara ALI NAPIAH tanggal 22 Februari 2011, tentang

Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi.

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Saudara ALI NAPIAH telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699),
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organissasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi,
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/01/DPE/2011 tanggal 26 Januari 2011 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama

: ALI NAPIAH

Alamat

: Durian Kilangan, Jorong Langgam, Nagari Kinali,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Kewarganegaraan

Indonesia.

Komoditas

Pasir, Batu, dan Kerikil (sirtukil) : Lubuk Anau

Lokasi Jorong Nagari

Langgam Kinali

sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

Kecamatan

Kinali

Luas

: 10.000 M 2/1 Ha

Dengan Peta Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan

KEDUA

: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

KETIGA

: IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

: Saudara ALI NAPIAH sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA

: IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

KANTOR PELAYANAN II

: SIMPANG EMPAT 24 Februari 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

SATU PINTU (K P L

14 198403 2 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.

Bapak Kapala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.

Sår. Camat Kinali

Sdr Wali Nagari Kinali